

SKRIPSI
PENANGANAN KASUS EKSPLOITASI ANAK (STUDI KASUS
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK BANJARMASIN)



Diajukan Oleh

MUHAMMAD REZA ULHIKMAL

NIM. 2210211310013

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**PENANGANAN KASUS EKSPLOITASI ANAK (STUDI KASUS
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK BANJARMASIN)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD REZA ULHIKMAL
NIM. 2210211310013

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PENANGANAN KASUS EKSPLOITASI ANAK (STUDI KASUS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BANJARMASIN)

Diajukan oleh

MUHAMMAD REZA ULHIKMAL

NIM. 2210211310013

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Nur Husna S.Pd.I., S.H., M.A.

NIP. 199609122022032014

Diketahui

Banjarmasin, tanggal Februari 2026

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENANGANAN KASUS EKSPLOITASI ANAK (STUDI KASUS
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK BANJARMASIN)**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD REZA ULHIKMAL
NIM. 2210211310013**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk
disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor 151/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal 12 FEB 2026

Disahkan,

Dekan,



Dr. Achmad Falshal, S.H., M.H

NIP. 19750615200312100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany. S.H., M.H
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 81/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Reza Ulhikmal
NIM : 2210211310013
Tempat/ Tanggal Lahir : Tabalong, 23 Agustus 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“PENANGANAN KASUS EKSPLOITASI ANAK (STUDI KASUS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BANJARMASIN)”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Reza Ulhikmal
NIM. 2210211310013

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Hari ketika kamu berpikir tidak ada lagi perbaikan yang bisa kamu lakukan, itu adalah hari yang menyedihkan”

- Lionel Messi -

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa Semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Tuhan

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Atas izin dan kehendak-Nya, penulis diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kemudahan dalam setiap proses, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Segala pencapaian dalam karya ini tidak lepas dari pertolongan dan kasih sayang-Nya.

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah **H. Rijuni** dan ibu **Hj. Helda Iriani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudah-mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho mu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Adikku tersayang

Diucapkan terima kasih kepada adikku tercinta **Muhammad Ihsan Maulana, Ahmad Alzam Faiz, dan Alaya Azkadina** atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya.

Salam sayang dan peluk cium selalu untuk adikku tersayang.

Keluarga besar

Kepada keluarga besar penulis, terutama kedua nenek tercinta, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas doa-doa tulus yang tidak pernah terputus, perhatian, serta kasih sayang yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Dukungan tersebut menjadi sumber kekuatan dan ketenangan bagi penulis dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan selama penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Nur Husna S.Pd.I., S.H., M.A.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

Dan pasangan penulis

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada **Allya Nanda** yang senantiasa hadir dan memberikan dukungan sejak awal proses penulisan hingga skripsi ini selesai. Atas kesabaran, perhatian, bantuan, serta semangat yang terus diberikan dalam setiap tahap, baik secara moral maupun praktis, penulis merasa sangat terbantu dan termotivasi. Dukungan tersebut menjadi salah satu kekuatan penting bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

RINGKASAN

Muhammad Reza Ulhikmal, Januari 2026. **PENANGANAN KASUS EKSPLOITASI ANAK (STUDI KASUS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BANJARMASIN)**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing Utama: Nur Husna S.Pd.I., S.H., M.A.

Eksplorasi anak merupakan permasalahan hukum dan sosial yang hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, termasuk di Kota Banjarmasin. Anak sebagai subjek hukum memiliki hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara, terutama hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak serta hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai bentuk eksploitasi anak masih terjadi, salah satunya dalam bentuk penelantaran ekonomi yang menempatkan anak pada posisi rentan dan berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasarnya. Penelantaran ekonomi anak terjadi ketika orang tua atau pihak yang bertanggung jawab tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kondisi tersebut sering kali mendorong anak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan usia maupun tahap perkembangannya. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan penelantaran.

Perlindungan anak dalam sistem hukum nasional tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai kewajiban yuridis yang mengikat seluruh elemen, baik negara, pemerintah daerah, masyarakat, maupun keluarga. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Oleh karena itu, eksploitasi anak, termasuk penelantaran ekonomi, dipandang sebagai pelanggaran hak anak yang harus dicegah dan ditangani secara serius melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penanganan kasus eksploitasi anak yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banjarmasin, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penanganan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang menitikberatkan pada kajian terhadap penerapan norma hukum perlindungan anak dalam praktik di masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala dan petugas UPTD PPA Kota Banjarmasin serta observasi langsung terhadap proses penanganan kasus. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus eksploitasi anak oleh UPTD PPA Kota Banjarmasin telah dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak. Penanganan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penerimaan laporan masyarakat, penjangkauan dan pendataan korban, pelaksanaan asesmen awal, pemberian layanan psikososial, pembinaan terhadap orang tua, hingga pendampingan hukum apabila diperlukan. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait guna menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, penanganan kasus eksploitasi anak di UPTD PPA Kota Banjarmasin mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai subjek yang harus dipulihkan hak dan kesejahteraannya, sehingga penanganan tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, melainkan juga diarahkan pada upaya pembinaan dan perubahan perilaku orang tua atau pihak yang bertanggung jawab, sepanjang hal tersebut masih dimungkinkan secara hukum dan sosial. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya berbagai kendala dalam penanganan kasus eksploitasi anak di Kota Banjarmasin. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal, serta faktor sosial dan budaya masyarakat yang masih memandang penelantaran ekonomi anak sebagai persoalan internal keluarga. Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus eksploitasi anak turut menjadi hambatan dalam menjangkau seluruh kasus yang terjadi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan UPTD PPA, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan edukasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus eksploitasi anak serta mendorong terwujudnya sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, responsif, dan berkelanjutan di Kota Banjarmasin.

Muhammad Reza Ulhikmal, Januari 2026. **PENANGANAN KASUS EKSPLOITASI ANAK (STUDI KASUS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BANJARMASIN)**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing Utama: Nur Husna S.Pd.I., S.H., M.A.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam penanganan kasus eksploitasi anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banjarmasin serta menelaah hambatan yang muncul dalam upaya perlindungan terhadap anak korban eksploitasi, terutama yang berkaitan dengan penelantaran ekonomi. Kajian difokuskan pada praktik penanganan di tingkat daerah sebagai bentuk penerapan regulasi perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala dan petugas UPTD PPA Kota Banjarmasin serta pengamatan langsung terhadap proses penanganan kasus. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan berbagai literatur hukum yang relevan. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan kondisi faktual di lapangan dengan norma hukum yang berlaku.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus eksploitasi anak di UPTD PPA Kota Banjarmasin dilakukan melalui tahapan penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, asesmen awal, pemberian layanan psikososial, pembinaan kepada orang tua, serta pendampingan hukum bila diperlukan. Pelaksanaan tersebut berpedoman pada ketentuan perlindungan anak dengan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta pendekatan keadilan restoratif. Hambatan yang ditemui meliputi keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus, sehingga dibutuhkan penguatan kelembagaan dan sinergi lintas sektor.

Kata kunci (*keyword*): Penanganan Kasus, Eksploitasi Anak, UPTD PPA, Banjarmasin

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan penuh rasa syukur sebagai hamba-Nya, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan taufik dan rahmat-Nya yang telah menganugerahkan kesehatan, kekuatan, serta ketabahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara individu maupun kelembagaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat dan sukacita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam membantu penyusunan skripsi ini. Atas segala kebaikan yang telah diberikan, penulis berdoa semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikan masing-masing.

Dalam kesempatan ini, penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu pihak yang telah membantu dalam proses persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, hanya beberapa pihak yang disebutkan secara khusus, di antaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar dan penulis hormati Ibu **Nur Husna S.Pd.I., S.H., M.A.**, Selaku Dosen Pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran dan perhatian yang Ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Ibu yang tulus mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Noor Hafidah S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Rahmadhany, S.H. M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Nur Husna S.Pd.I., S.H., M.A.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Hj. Syahrída, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing akademik atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan

pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Kepada kedua orang tua penulis **H. Rijuni dan Hj. Helda Iriani**, meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa berbicara dari hati ke hati, penulis tahu bahwa dibalik keheningan itu tersimpan doa dan harapan yang tak pernah putus untuk penulis. Penulis memahami dan merasakan bahwa cinta dan dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk yang berbeda, kalian mungkin tidak selalu mengucapkannya tetapi tindakan dan keberadaan kalian adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala pengorbanan, restu dan kebahagiaan yang telah kalian berikan. Sehat selalu dan panjang umur karena kalian harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
8. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang tak terhingga dimulai dari awal proses perkuliahan sampai dengan proses penyelesaian skripsi ini.
9. Penulis juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman dalam grup **Human** yang telah setia menemani perjalanan akademik penulis sejak awal semester hingga saat ini. Kebersamaan dalam proses penyusunan skripsi, waktu yang diluangkan untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta canda tawa yang tercipta, menjadi penyemangat dan dukungan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Banjarmasin**, yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kesempatan kepada penulis dalam memperoleh data, informasi, dan keterangan yang dibutuhkan selama proses penelitian. Kerja sama,

keterbukaan, serta perhatian yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

11. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pasangan **Allya Nanda** yang senantiasa hadir dan memberikan dukungan sejak awal proses penulisan hingga skripsi ini selesai. Atas kesabaran, perhatian, bantuan, serta semangat yang terus diberikan dalam setiap tahap, baik secara moral maupun praktis, penulis merasa sangat terbantu dan termotivasi. Dukungan tersebut menjadi salah satu kekuatan penting bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti dengan lapang dada dan penuh keterbukaan menerima segala saran serta masukan yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan penulisan skripsi ini. Diharapkan karya ini tidak hanya memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, tetapi juga dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan rujukan atau inspirasi bagi mahasiswa lainnya.

Akhir kata, dengan penuh kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta membawa kemaslahatan bagi agama, nusa, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan tersebut dapat terwujud.

Banjarmasin, Januari 2026

Muhammad Reza Ulhikmal

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	10
1. Pengertian Perlindungan Anak	10
2. Unsur-unsur Perlindungan Anak	12
3. Jenis-jenis Perlindungan Anak	13
B. Tinjauan Umum Eksploitasi Anak	15

1. Pengertian Eksploitasi Anak	15
2. Faktor Penyebab Eksploitasi Anak	17
3. Jenis-jenis Eksploitasi Anak	19
C. Tinjauan Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembentukan UPTD PPA	22
2. Fungsi UPTD PPA	25
3. Peran UPTD PPA dalam Penanganan Eksploitasi Anak	26
D. Tinjauan Tentang Penanganan Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Anak di UPTD PPA.....	28
1. Pengertian Penanganan.....	28
2. Prosedur Penanganan Kasus Eksploitasi Anak pada UPTD PPA.....	29
3. Pendekatan Pemulihan Korban dalam Penanganan Kasus Eksploitasi Anak	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sifat Penelitian.....	35
C. Pendekatan Penelitian.....	35
D. Lokasi Penelitian	35
E. Variabel Penelitian	36
F. Jenis dan Sumber Data.....	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	39
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	39
J. Teknis Analisis Data.....	40
BAB IV PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin.....	41
B. Tahapan Penanganan Kasus oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin.....	49
C. Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin.....	55

D. Analisis Kasus Eksploitasi Anak di Kota Banjarmasin.....	60
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Klasifikasi dan Penyusunan Unit Pelaksana Teknis Daerah.


Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak.


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Banjarmasin 48
Tabel 2	Rekapitulasi Kasus Eksploitasi Anak yang Ditangani UPTD PPA Kota Banjarmasin Tahun 2022 - 2025 62



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Pelaksanaan Wawancara dengan Ketua UPTD PPA Banjarmasin di UPTD PPA Banjarmasin Tanggal 24 November 2025	92
Gambar 2 Foto di depan UPTD PPA Banjarmasin Setelah Proses Wawancara di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Banjarmasin Tanggal 24 November 2025	93



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Skripsi	92

